

# **“STUDI TERHADAP PERIZINAN MINIMARKET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG IZIN USAHA TOKO MODERN DI KOTA BANJARBARU”.**

Tiara Rika Mahdi<sup>1</sup>, Hidayatullah<sup>2</sup>, Indah Dewi Megasari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM.18810215

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.0025087901

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.0025087901

Email: tjaarika582@gmail.com

## **ABSTRAK**

Diharapkan dengan menjamurnya usaha minimarket di Kota Banjarbaru akan menciptakan iklim persaingan yang positif diantara para pengusaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan. Namun dalam praktiknya, beberapa minimarket mengabaikan batasan dan ketentuan peraturan daerah, mulai dari jam buka lintas batas, menawarkan layanan publik seperti: kendaraan roda empat dan kendaraan 3 (tiga).) rangkaian kendaraan roda dua yang menyediakan toilet yang memadai, penggunaan tenaga kerja yang harus mengutamakan penduduk lokal yang beridentitas penduduk Kota Banjarbaru, kecuali untuk jabatan profesi tertentu, tenaga kerja asing dapat mempekerjakan tenaga kerja asing, dll.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu. H. Penelitian dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan ini disusun secara sistematis, diperiksa dan dibandingkan, dan dibuat kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Dari penelitian ini diketahui bahwa proses persetujuan pendirian minimarket di Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 adalah setiap pengoperasian minimarket harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah provinsi. . peraturan yang berlaku. Proses perizinan dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Banjarmasin, yaitu. saksi memeriksa kelengkapan berkas pada saat berkas permohonan sudah lengkap diagendakan dan pemohon menerima tanda terima berkas, berkas permohonan dikirim ke masing-masing bidang teknis dan apabila tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon.

Kata Kunci : *Perizinan Minimarket, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016*

## **ABSTRACT**

*The proliferation of minimarket businesses in Banjarbaru City is expected to bring a positive competitive atmosphere among small and medium traders to improve the quality of the services they provide. However, in practice, some minimarkets ignore the limits and provisions contained in regional regulations starting from operating hours that exceed the limit, providing public facilities such as providing a parking area of at least as wide as the parking requirement of 1 (one) row of four-wheeled vehicles and 3 (three) vehicles. ) a row of two-wheeled vehicles, providing adequate toilets, recruitment of workers who must prioritize local residents with a population identity of Banjarbaru City, except for certain skill positions, foreign workers may use foreign workers, and so on.*

*This research is a normative legal research, namely research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. These materials are arranged systematically, studied then compared and a conclusion is drawn in relation to the problem under study.*

*From this study, it was found that the procedure for granting a permit to establish a minimarket in Banjarmasin City based on Regional Regulation Number 17 of 2016 is that every minimarket operation must first obtain a permit from the Regional Government. applicable regulation. The permit issuance procedure is carried out by the Banjarmasin One Stop Integrated Investment and Licensing Agency, namely the verification officer checks the completeness of the file, if the application file is complete on the agenda and the applicant is given a receipt for the file, then the application file is sent to each technical field and if it is incomplete file is returned to the applicant.*

**Keywords:** *Minimarket Licensing, Regional Regulation Number 17 of 2016*

keluar dari area parkir Toko Modern tersebut. Sehingga Pemerintah Daerah bisa menjadikan patokan setiap adanya pembangunan Toko Modern baru ataupun renovasi agar dapat menggunakan rasio luas area parkir minimal cukup untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) buah kendaraan roda empat sebagai syarat perizinan.

2. Aturan Tentang Pengawasan Izin Pendirian Toko Modern di Kota Banjarbaru berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Izin Usaha Toko Modern di Kota Banjarbaru dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru. Dalam Peraturan Daerah tersebut belum ada disebutkan Badan atau Instansi yang bertanggung jawab yang akan memberikan wewenangnya untuk memberikan izin pembangunan Toko Modern di Kota Banjarbaru.

#### REFERENCES

<sup>1</sup> [www.google.com](http://www.google.com) diakses pada tanggal 16 Juni 2022, pukul 21.55 WITA, dengan kata kunci "Metode Penelitian Normatif".

<sup>1</sup> [www.google.com](http://www.google.com) diakses pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 17.00 WITA, dengan kata kunci "Perkembangan Pasar Tradisional".

<sup>1</sup>Siti Sundari Sangkuti, 2016. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya : Airlangga Univ. Press, hlm. 26.

<sup>1</sup>[www.google.com](http://www.google.com) diakses pada tanggal 23 Juni 2022, pukul 19.20 WITA, dengan kata kunci "Kebijakan Pendirian Minimarket".

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.